

KEARIFAN LOKAL & HAK AZAZI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

¹Musleh

wahidmusleh@gmail.com

²Moh. Wardi

mohwardi@idia.ac.id

³Jamiluddin

jamiluddin@gmail.com

Abstract

Human rights are closely related to local culture. In the sense that human rights standards to be accepted and implemented require local cultural legitimacy. People are more willing to follow these human rights standards when they accept the norms and values that underlie these standards as legitimate and valid from the point of view of their own culture. In other words, the stronger the legitimacy of human rights standards, the more they will be voluntarily followed by the people in general and the better their implementation by official state organs. Conversely, according to them, the weaker the legitimacy of human rights standards, the more frequently they will be violated by the population and the more impossible it will be enforced by the state. So this article wants to examine more deeply the opinion of Abdullahi Ahmed An-Na'im.

Keywords : Human Rights, Local Culture, Ahmed An-Na'im

Abstrak

HAM sangat terkait dengan budaya lokal. Dalam arti bahwa standar-standar HAM untuk bisa diterima dan diimplementasikan membutuhkan legitimasi budaya lokal. Rakyat lebih punya keinginan mengikuti standar HAM

¹ Institut Dirosat islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

² Institut Dirosat islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

³ Institut Dirosat islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

tersebut apabila mereka menerima norma dan nilai yang mendasari standar tersebut sebagai norma dan nilai yang sah dan valid dari sudut pandang kebudayaan mereka sendiri. Dengan kata lain, semakin kuat legitimasi standar HAM, maka akan semakin diikuti secara suka rela oleh rakyat pada umumnya dan semakin baik pula implementasinya oleh organ resmi negara. Sebaliknya semakin lemah legitimasi standar HAM tersebut menurut mereka maka akan semakin sering dilanggar oleh penduduk dan semakin mustahil diberlakukan oleh negara. Maka artikel ini ingin mengkaji lebih dalam pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Budaya Lokal, Ahmed An-Na'im

PENDAHULUAN

Sejak awal, kehadiran dan perkembangan pemikiran dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia, kadang menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Gerakan pemikiran modern ini lebih dikenal dengan sebutan liberalisme⁴, apalagi terkadang menjadikan syari'ah sebagai objek kritik, karena dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Maka tidak heran jika kemudian ide dan gagasan yang muncul dari gerakan ini, beberapa kalangan menilainya cenderung bertentangan dengan syari'at Islam⁵. Bagi sebagian mereka, syari'at Islam tidak lagi sesuai dengan

⁴ Paham Liberalisme, inti ajarannya adalah gagasan meletakkan ajaran agama dalam dinamika sejarah. Lihat Adian Husaini, *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009). xvii.

⁵ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). p. 81-168. Baca juga Buku Adian Husaini yang lain, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. (Jakarta: Gema Insani. 2005), 1-27.

nilai-nilai dan budaya saat ini, apalagi menyangkut prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, lanjut mereka, saat ini sudah waktunya untuk menyesuaikan syari'ah Islam dengan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk-bentuk ketentuan publik modern lainnya⁶. Caranya adalah dengan melakukan penafsiran ulang dan kalau memungkinkan didekonstruksi⁷ atau diamendemen (baca: amandemen)⁸.

Apalagi saat ini kehidupan internasional dicirikan dengan interdependensi negara-negara bangsa. Apa yang kita kenal dengan globalisasi telah menghancurkan sekat-sekat dan jarak antar bangsa. Selain itu, globalisasi juga membuat kesalingterpengaruh dan kesalingtergantungan menjadi realitas yang sulit dihindari. Seorang muslim dihadapkan dengan pertanyaan tentang bagaimana menjadi seorang muslim di tengah interdependensi keamanan, politik dan ekonomi dan kesalingterpengaruh sosial-budaya. Dengan kata lain, transformasi radikal yang terjadi dalam kehidupan saat ini berpengaruh pada persoalan bagaimana menjadi muslim di tengah-tengah modernitas. (*what is the impact of glabalization on being muslim ?*)

⁶ Dr. Adang Jumhur Salikin, M.A., *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*. (Yogyakarta: Gema Media. 2004). 1-2.

⁷ Dekonstruksi: Penataan Ulang (KBBI Depdiknas, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008) Lihat Qodir, Zuly. *Syari'ah Demokratik, Pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 95-113.

⁸ Amandemen (baca; Amendemen): Perubahan undang-undang atau Penambahan pada bagian yang sudah ada. (KBBI Depdiknas, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008)

Masalah utama yang dihadapi muslim modern selama dua abad terakhir adalah bagaimana menyesuaikan orientasi dan mentransformasikan konsepsi Islam dengan cara yang otentik dan legitimet. Apapun persoalannya, baik itu modernitas, demokrasi, HAM, perkembangan ekonomi atau masalah-masalah lain, persoalan utamanya pasti seputar kebutuhan akan legitimasi dan rasionalisasi tujuan normatif atau material tradisi masyarakat Islam. Upaya ini pula yang dilakukan Abdullaahi Ahmed An-Naim, seorang pemikir Islam asal Sudan. An-Naim sehubungan dengan realitas transformasi radikal dunia, mempertanyakan kaitan antara HAM dan Islam. Pelanggaran HAM atas nama Syari'ah Islam yang ia saksikan langsung di Sudan, membuatnya ia gelisah, benarkah Islam tidak kompatibel dengan HAM?, benarkah Islam tidak adil?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggugahnya untuk melihat syari'ah seperti apa yang melanggar HAM dan Syari'ah yang mana yang seharusnya diberlakukan saat ini. Bagi An-Naim, Syari'ah historis, formulasi klasik, tidak lagi memadai untuk terus menjadi landasan hidup muslim modern. Diperlukan Syariah baru yang lebih adil dan kompatibel dengan standar HAM universal, upaya-upaya An-Naim untuk membuat formulasi syari'ah baru ini inilah yang digagasnya. Ia melihat alternatif pembaharuan yang ia tawarkan dalam rangka membangun otensitas dan legitimasi Islam bagi HAM universal.

BIOGRAFI ABDULLAH AHMED AN-NA'IM

Abdullaahi Ahmed An-Naim adalah seorang pemikir Islam yang memperjuangkan tegaknya hukum dan HAM. Lahir di Sudan,

tanggal 19 November 1946. Pendidikan dasar sampai sarjana ia tempuh di negeri kelahirannya sendiri, Sudan. Sedangkan studi magister dan program doktor dilaluinya di luar negeri.

Pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Khourtoum mulai tahun 1970. Lalu melanjutkan ke University of Cambridge, Inggris sampai dia meraih gelar LL.B, LL.M dan Diploma dalam Kriminologi pada tahun 1973. Pada tahun 1976, ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Edinburgh, Jerman. Hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam adalah bidang yang begitu diminati Na'im sejak ia muda. Dia terdidik dalam ilmu hukum, khususnya yang menyangkut hukum kriminal, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil (*civil liberties*).

Kembalinya ke Sudan, ia diangkat menjadi jaksa sambil menjadi dosen di almamaternya. Ia juga aktif dalam politik. Sejak muda sudah menggabungkan diri dengan partai *Republican Brotherhood* pimpinan Mahmud Muhammad Taha, tokoh politik yang mati ditiang gantungan, dieksekusi oleh pemerintahan Numeiri karena dituduh murtad. Salah satu karya terpentingnya adalah ***Toward an Islamic Reformation*** yang diterbitkan pertama oleh *Syracuse University Press*, 1990.

Selain itu ia juga pernah menjadi visiting profesor Hukum di departemant Hukum pada Universitas California (1985-1987), Universitas Saskatchewan di Saskatoon (1988-1989), dn visiting Proesor di Uppsala (1991-1992). Pengalaman karir akademik Naim diantaranya adalah Direktur Pelaksana Hak Asasi Manusia di Afrika (1993-1995), Direktur Pusat Kebijakan dan Hukum Internasional di

New England School of Law dan Direktur Proyek riset, meliputi dua bidang: Bidang Kajian Perempuan Afrika, dan Studi global tentang teori dan praktek hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Emory yang bekerja sama dengan Ford Foundation. Saat ini, sebagai Guru Besar Hukum pada Universitas Emory, Georgia, USA mengajar di bidang Hukum Kriminal, HAM dan Hukum Islam⁹.

KEGELISAHAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Salah satu gagasan Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah medekonstruksi (baca; mengamandemen) Syari'ah Islam. Pemikirannya, walaupun mengundang kontroversi luas di kalangan umat Islam. Na'im menilai bahwa syari'ah (fiqh) yang selama ini ada dan dilaksanakan merupakan faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam saat ini. Na'im mengusulkan untuk dilakukan amandemen Syari'ah Islam melalui pembaharuan perangkat Ushul Fiqh yang selama ini dikenal telah mapan dalam khasanah Islam. Dalam hal ini, ia secara khusus mengusulkan konsep naskh klasik Islam, dan menamakan konsep naskh baru gagasannya tersebut dengan metode "naskh terbalik." Untuk meyakinkan umat Islam bahwa gagasannya benar dan layak menjadi alternatif pemecahan masalah kontemporer dalam tubuh Islam, berbeda dengan pemikir muslim kontemporer lainnya, secara terbuka Na'im menyatakan bahwa, Syari'ah yang selama ini kita kenal dan jalankan sama sekali tidak sakral (*divine*), sebab bukan wahyu yang langsung datang dari Allah SWT. Syari'ah, lanjutnya,

⁹ <http://www.crimesofwar.org> dan dari berbagai sumber
144 | Volume 14, No. 1, Januari–Juni, 2019

adalah "*the product of a process of interpretation of, and logical derivation from, the text of the Qur'an and Sunna and other tradition.*"¹⁰

Sepertinya buku ini memang sengaja didedikasikan Na'im untuk "menghabisi" hukum Islam. Definisinya tentang Syariat-pun sudah bermasalah. Dia menolak sakralitas (divinity) Syariat. Menurutnya, Syariat adalah hasil dari proses interpretasi terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Na'im menyatakan kekurang setujuannya atas perbedaan yang dibuat oleh kalangan Muslim modernis antara syariat dan fiqh, karena dalam prakteknya, katanya, perbedaan ini kurang signifikan. Syari'at, jelasnya, bukanlah totalitas ajaran Islam, tapi hanya interpretasi ulama atas sumber hukum Islam. Oleh karena ia hasil kontruksi ulama, maka kemungkinan untuk merubahnya tentunya, katanya lagi, masih terbuka luas.

Memang, pandangan Na'im sangat berbahaya dan menimbulkan implikasi yang sangat fatal. Dengan menghilangkan nilai sakralitas syariat, ia bisa membuka ruang lebar kepada masyarakat untuk tidak mematuhi hukum-hukum Allah karena dianggap produk manusia. Tapi Na'im tidak peduli. Karena mungkin itulah yang diharapkannya. Dalam buku tersebut, Na'im malah getol menyerukan perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusionalisme, hukum kriminal, hubungan internasional, dan hak-hak asasi manusia (HAM). Dia berkeyakinan bahwa hukum Islam dalam bidang ini bertentangan secara diametrikal dengan

¹⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. (New York: Syracuse University Press, 1996) 11.

prinsip hak asasi manusia dan standard hukum international. "...*some definite and generally agreed principles of Shari'a are in clear conflict with corresponding principles of international law,*"¹¹ keduanya tidak mungkin dapat hidup berdampingan.¹²

Dan andaikan kaum Muslim tetap memaksakan untuk menerapkan syariat Islam tersebut, katanya, maka kaum Muslim akan rugi karena tidak dapat menikmati hasil sekularisasi. Dan yang paling merasakan kerugian, menurutnya lagi, adalah masyarakat non-Muslim dan wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi kaum lelakipun katanya akan merasakan dampaknya, sebab mereka akan kehilangan kebebasan karena disekat berbagai undang-udang.¹³

Bagi Na'im, hanya ada satu cara agar syariat Islam bisa eksis dalam dunia modern ini yaitu dengan mengamandemennya. Tapi Na'im menolak reformasi ini dilakukan dalam framework Ushul Fiqh yang ada. Sebab dalam framework ini ijтиhad tidak dibenarkan pada hukum yang telah disentuh oleh secara definitif oleh al-Qur'an. Padahal hukum-hukum yang masuk dalam kategori inilah, seperti hukum hudud dan qishas, status wanita dan non-Muslim, hukum waris dan seterusnya yang perlu di perbaharui.¹⁴

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law.* (New York: Syracuse University Press, 1996) 151.

¹² *Ibid*, 8

¹³ *Ibid*, 9

¹⁴ *ibid*, 49-50.

Sebagai alternatifnya, an-Na'im menawarkan konsep naskh terbalik yang pernah di canangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Taha. Esensi pendekatan ini adalah membalik proses naskh itu sendiri. Jika selama ini ayat madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat makkiyah, karena yang pertama datang lebih akhir dari yang kedua, maka Na'im mengusulkan agar ayat madaniyyah yang menasakhkan (menghapus hukum atau) ayat makkiyah.

Menurut Na'im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyah bukan madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah, menurutnya, tidak semestinya merefleksikan pesan ayat-ayat Makkiyah.¹⁵

Pendekatan Na'im ini sangat problematik sekali. Karena disini Na'im sepertinya menggambarkan tidak adanya konsistensi dan kesinambungan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Katanya "*the specific political and legal norms of the Qur'an and Sunna of Medina did not always reflect the exact meaning and implications of the message as revealed in Mecca.*" (norma-norma politik dan hukum al-Qur'an dan Sunnah yang turun di Madinah tidak selalu merefleksikan arti serta implikasi yang pasti dari pesan yang diturunkan di Mekkah)¹⁶.

Menurut Na'im, dalam dunia modern saat ini, upaya reformasi syari'ah Islam untuk menjaga eksistensinya harus

¹⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an...*, 13

¹⁶ *Ibid*, 13

dilakukan di luar framework Syari'ah Historis. Hal ini karena struktur Syari'ah Historis yang ada telah membatasi wewenang ijtihad, sehingga menyebabkan ijtihad tidak dapat berfungsi secara maksimal, terangnya. Padahal di satu sisi, lanjut Na'im, peran ijtihad cukup penting sebagai alternatif bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, juga pemecahan berbagai persoalan hukum Islam aktual. 'Pembatasan wewenang ijtihad' yang Na'im maksud adalah, tidak bisanya ijtihad dilakukan pada hukum yang sudah disentuh Al-Qur'an secara definitif. Wilayah kerja ijtihad terbatas hanya pada persoalan yang tidak ada atau tidak diatur secara tegas (qath'i) di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta belum ada ijma' ulama mengenai masalah tersebut. Masalah-masalah yang sudah diatur oleh nash secara qath'i tidak boleh diubah dengan ijtihad, bahkan tidak termasuk lapangan ijtihad, atau tidak menjadi kewenangannya. Demikian juga masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan ijma'. Dimana ijma' juga memiliki nilai qath'i sebagaimana kedua sumber Syari'ah tersebut. Akibatnya, lanjut Na'im, dalam framework Syari'at Historis itu, hukum-hukum yang mendesak untuk direformasi saat ini yang masuk kategori ini, seperti hukum qishas, status wanita, hudud, status non muslim, hukum warits dan seterusnya tidak dapat direformasi.¹⁷

Na'im juga mengatakan, dengan pendekatan baru itu, teknik naskh adalah satu model solusi untuk merumuskan Syari'ah

¹⁷ Inilah delematis yang dihadapi para pembaharu hukum Islam dalam bangunan framework lama yang Na'im lihat. Di satu sisi mereka disuruh berijtihad, tapi di sisi lain mereka cenderung dihalangi oleh bangunan Ushul Fikih klasik, "la ijtihad fi mawrin an-nash".

Modern, tanpa harus melukai perasaan umat Islam. Alasannya, dengan teknik tersebut memungkinkan untuk memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang diperlukan dan membatasi teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah lain. Lebih lanjut Na'im mengatakan bahwa, dengan teknik ini, ia tidak sedang melakukan tanggung jawab 'para ulama dan Fuqaha' klasik untuk mengembalikan orang-orang beriman ke jalan yang benar (syari'ah), tapi ia berusaha mengembangkan hukum dan teologi Islam ke arah yang baru. Kebekuan mentalitas umat Islam kepada sikap yang tidak dapat berubah terhadap hukum, politik dan agama, akan berusaha ia (Na'im) transformasikan dari sudut pandang Islam, sepenuhnya bersifat internal Islam.

Proses naskh yang digagas Na'im ini bersifat tentatif, sesuai dengan kebutuhan. Ayat yang dibutuhkan pada masa tertentu, ayat itulah yang diberlakukan (muhkam); sedangkan ayat yang tidak diperlukan (tidak relevan dengan perkembangan kontemporer) dihapuskan atau ditangguhkan (mansukh) penggunaannya. Karena itu, naskh menurut Na'im bisa berupa penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendakinya. Karena itu tepat dikatakan bahwa, masing-masing ayat mengandung validitas dan aplikabilitasnya sendiri, ungkapnya. Kaum muslimin bebas memilih ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kata Na'im. Sehingga, ayat yang sudah dinyatakan mansukh apabila diperlukan dapat digunakan lagi di kesempatan lain. Lebih lanjut

Na'im juga menyatakan, membiarkan naskh menjadi permanen berarti tidak ada gunanya pewahyuan teks-teks tersebut. Selain itu, jika membiarkan naskh menjadi permanen juga berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik. Sementara naskh secara esensial hanyalah proses logis yang diperlukan untuk menerapkan nash yang tepat dan menunda penerapan nash yang lain, sampai saatnya diperlukan lagi. Di sini, Na'im mengelaborasi pemikirannya dengan pemahaman gurunya, Mahmoud Mohamed Taha. Bagi Taha, naskh adalah suatu proses evolusi Syari'ah, yakni perpindahan dari satu teks ke teks lain yang relevan dan kontekstual. Dari satu teks yang pantas untuk mengatur kehidupan abad ketujuh dan telah diterapkan, kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju, dan karena itu dibatalkan.

Pendapat Na'im ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang sudah dibangun oleh ulama Islam Klasik. Na'im menggunakan teknik naskh hanya untuk memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang diperlukan dan membatasi teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah lain. Ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan yang Na'im maksud di sini adalah yang sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang saat ini ada, dimana konstitutionalisme, HAM, dan kewarganegaraan menjadi dasarnya. Alasan lain yang ia sampaikan, pertama, begitu luasnya ilmu Allah SWT. Sehingga yang terjadi sesuai dengan keimanan umat Islam, dimana Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir dan Nabi Muhammad SAW juga merupakan Nabi terakhir. Konsekuensinya, Al-Qur'an harus berisi dan Nabi harus

mendakwahkannya semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik berupa ajaran untuk diterapkan segera maupun ajaran-ajaran yang diterapkan untuk situasi yang tepat di masa depan yang jauh. Kedua, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Dimana dalam hal ini, Allah SWT menghendaki umat manusia belajar melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengan tidak bisa diterapkannya pesan Mekkah yang lebih awal, yang kemudian ditunda dan digantikan oleh pesan Madinah yang lebih praktis. Dengan cara itu, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih kuat dan lebih otentik tentang kemungkinan dipraktikkannya pesan yang didakwahkan dan akhirnya diterapkan selama masa Madinah.

Sementara itu, rumusan naskh yang dilahirkan ulama Islam mensyaratkan bahwa naskh baru bisa dilakukan manakala memenuhi aturan/syarat yang telah ditentukan. Imam Muhammad Abu Zahrah contohnya, dalam menasakh suatu nash mengajukan empat syarat, pertama, hukum yang di-mansukh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas keabadian hukum yang terkadung di dalamnya¹⁸. Contoh, persaksian orang yang dikenakan sanksi karena menuduh orang lain berbuat zina, tidak akan diterima sebelum ia bertaubat. Sebabnya, nash yang menetapkan hukum ini diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya.

¹⁸ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Maksum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008). 293-294
151 | Volume 14, No. 1, Januari-Juni, 2019

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik".¹⁹

Kata abadan (selamanya) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hukum ini lestari dan tidak berubah.

Kedua, hukum yang mansukh itu tidak tergolong masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukannya. Misalnya, perkara beriman kepada Allah SWT, berbuat baik kepada kedua orang tua, jujur, adil, bohong, dan lain sebagainya.²⁰ Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, menurutnya, nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah SWT, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain, tergolong dalam nash-nash yang mencakup hukum 'dasar' agama Islam yang tidak dapat berubah sebab perubahan kondisi manusia dan tidak berubah menjadi baik atau jelek sebab perbedaan tolak ukur²¹. Ketiga, nash

¹⁹ Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: 1990), 145

²⁰ Atas dasar ini, berdasarkan hasil penelitian, para ulama telah sepakat bahwa masalah-masalah yang telah diterima oleh setiap generasi dalam setiap masa sebagai sesuatu yang baik yang harus diterima atau sesuatu yang buruk yang harus dihindari, tidak dapat diganti (nasakh). Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Maksum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008). 294.

²¹ Ini adalah satu dari tiga kriteria yang ditetapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa suatu nash tidak dapat di-nasakh, dua lainnya adalah pertama, nash yang mengandung hukum yang bentuk kalimatnya menunjukkan kekuatan hukum itu, karena penguatan itu menunjukkan tidak adanya nasakh. Contohnya: sabda Rasul saw, al jihadu madin ila yaumi al-qiyamah (jihad itu berlangsung

yang mengganti (nasikh) turunnya harus lebih akhir dari nash yang diganti (mansukh). Sebab, naskh berfungsi menggantikan berlakunya hukum yang terkandung dalam nash yang diganti (mansukh). Selain itu, kedua nash tersebut harus sama tingkat kekuatannya. Keempat, naskh dilakukan hanya apabila kedua nash (nasikh dan mansukh) benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan.

Al-Zarqani juga menegaskan, naskh baru dapat dilakukan apabila terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Beliau kemudian menambahkan, bahwa, naskh baru bisa dilakukan manakala sudah diketahui secara meyakinkan tentang perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.²² Demikian juga Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy mengajukan empat syarat boleh dilakukanya naskh, yaitu pertama, hukum syara' yang sudah berlaku dengan dalil syara'. Maksudnya, hukum yang di-naskh tersebut haruslah hukum syara', bukan hukum akal atau buatan manusia.

sampai hari kiamat). Di sini, keberadaan jihad yang berlangsung sampai hari kiamat menunjukkan bahwa jihad itu tetap ada selama dunia ini ada. Kedua, nash yang menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu (masa sebelum nabi saw), seperti firman-Nya: fa amma tsamudu fa uhliku bi at-thoghiyati. Wa amma 'adun fa uhliku birihin shorshorin 'atiyatun (adapun kaum tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang) (qs. Al-haaqqah: 5-6). Menghapus nash yang berbentuk berita ini mendustakan yang membawa berita. Sedangkan dusta bagi Allah adalah mustahil. Baca: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). 332-334.

²² Abdul 'Azim Al-Zarqani, *Manahil A-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Jilid II, (Mesir: Al-Halabiyy, 1980), 209.

Kedua, dalil syara' yang baru. Dalil untuk menghukum syara' itu harus dalil syara' juga. Ketiga, objek hukum yang sama. Maksudnya, afrad yang dicakup oleh hukum berdasarkan dalil syar'i yang pertama sama dengan afrad yang dicakup dalil Syar'i yang terakhir datang. Dan jika objeknya berbeda sama sakali, maka tidak terjadi nasakh. Keempat, hukum yang baru.²³ Pendapat mereka juga diperkuat oleh al-Qattan, menurutnya, al-nasikh wa al-manuskh dapat diketahui melalui:²⁴ pertama, terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW atau sahabat. Contoh, Hadit Nabi yang menjelaskan tentang nikah mut'ah, "Dari Rabi' ibn Sabrah bahwa ayahnya menyampaikan kepadanya(Rasullullah SAW) berkata, *'Wahai sekalian manusia, saya dahulu mengizinkan kamu istimta' dengan wanita (nikah mut'ah), dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa di antara kamu yang masih memiliki wanita mut'ah, lepaskanlah dan jangan minta lagi sedikitpun dari apa yang kamu berikan kepada mereka (HR. Muslim).'*²⁵ Kedua, terdapat kesepakatan umat antara ayat nasikh dan ayat yang dimansukh. Jika tidak ada nash yang menjelaskan secara langsung tentang pembatalan atau perubahan hukum, tetapi dapat dipahami langsung dari dalil-dalil tersebut, maka harus ada ijmak ulama yang

²³ Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Jauziy, *Nawasikh al-Qur'an*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmi, 1405) 24.

²⁴ al-Qattan, dalam Mhd Dongan, <http://www.scribd.com/doc/17347934/Nasyikh-Dan-Mansyuk-Dalam-Alquran>.

²⁵ Hadith ini menjelaskan pembatalan (nasakh) nikah mu'ah yang sebelumnya diperbolehkan, tapi setelah hadith ini disampaikan oleh nabi saw, hukumnya berubah menjadi haram. Lihat Imam Muslim ibn Hajjaz al-Kusairy al-Naisabury, *Sahih Muslim*, juz IV, (Bairut: Dar al-Ihya' Turas al-Araby, tth.), 132.

menetapkan hal tersebut. Ketiga, ada dua ayat yang bertentangan, dan diketahui mana yang pertama dan mana yang kedua.

Dari sini dapat diketahui bahwa, para ulama Islam sangat berhat-hati dalam melakukan naskh. Dari sisi kandungan ayat, mereka mengatakan bahwa, ada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang tidak dapat di-nasakh, karena ia menyangkut masalah-masalah pokok (dasar) dalam Islam, seperti nash yang mengandung masalah-masalah kewajiban beriman kepada Allah SWT, Rasul, kitab-Nya dan hari akhir, serta dasar-dasar akidah dan ibadah yang lain. Semua ayat yang mengandung hukum demikian sama sekali tidak dapat berubah walaupun terjadi perubahan kondisi manusia. Hal ini sama sekali tidak Na'im perhatikan. Ia malah menjadikan kondisi sosial-historis sebagai acuan perubahan (naskh). Dimana ia telah mensakralkan prinsip HAM, yang notabenenya hanyalah produk pikiran manusia yang dipengaruhi oleh setting sosial-politik dan kerangka filosofis-religius sekuler para pencetusnya. Untuk tujuan ini, dengan bersusah payah ia menegaskan, bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung HAM. Tentu kita menyadari, pandangan Na'im ini berakibat sangat fatal. Dimana jika diikuti, pelaksanaan ayat-ayat al-Qur'an menjadi tidak menentu, tergantung kondisi sosial-historis yang berkembang.

TAWARAN SOLUTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Prinsip kesamaan hak dan menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa diabadikan dalam piagam PBB, semua punya hak secara

bebas menentukan, tanpa intervensi pihak luar. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak ini sesuai dengan ketentuan piagam tersebut. Umat Islam juga berhak untuk menegakkan identitas diri mereka dan hak untuk berusaha merealisir keadilan tanpa intervensi apapun dan siapapun. Dengan demikian hak menentukan nasib sendiri dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan keadilan²⁶.

*“...one should treat other people as he or she wishes to be treated by them... (seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain)*²⁷.

Kewajiban menghormati HAM adalah bagian integral dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan kata lain, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak suatu negara untuk menegaskan dan merealisasikan hak-hak asasi manusia bagi seluruh penduduknya tanpa membedakan ras, jenis kelamin dan agama. Bila ditarik ke dalam kasus Islam, pelaksanaan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam haruslah tidak melanggar legitimasi hak perorangan dan pihak lain, baik di dalam maupun di luar Islam.

Sayangnya, penegasan identitas Islam melalui pelaksanaan syari'ah historis ternyata bertentangan dengan HAM. Penegakan syari'ah historis justru mengancam umat Islam dan non-muslim. Dalam kasus Sudan misalnya, Aplikasi syari'ah yang diperluas tidak

²⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. (New York: Syracuse University Press, 1996) 161.

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an...*, 162

hanya memperluas pelanggaran hak kaum perempuan ke wilayah selain hukum personal tetapi juga melanggar hak kaum non-muslim yang merupakan sepertiga jumlah penduduk Sudan. Ini karena syari'ah mendiskriminasikan baik perempuan maupun non-muslim dalam hal hak atas pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, dan seterusnya²⁸.

Sebagai contoh, hak-hak perempuan akan pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik, kebebasan ruang gerak dan kebebasan berorganisasi, sangat dibatasi melalui kombinasi prinsip syari'ah mengenai *qawama* (perlindungan laki-laki atas perempuan), hijab dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan juga didiskriminasikan dalam administrasi pengadilan sebagai contoh kesaksian yudisial perempuan direndahkan menjadi separuh dari nilai kesaksian laki-laki (dua perempuan diperlakukan sebagai satu saksi) dalam kasus perdata, dan tidak diterima sama sekali dalam kasus pidana serius. Dalam pembunuhan yang melawan hukum, kompensasi dalam bentuk harta yang dibayarkan kepada pewaris yang korbannya perempuan lebih kecil daripada kompensasi yang dibayarkan kepada pewaris yang korbannya laki-laki. Inilah diskriminasi yang berdasarkan gender dan agama yang menurutnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi keberadaannya²⁹.

Non-muslim juga menjadi sasaran pembatasan serupa melalui praktik yang umumnya dikenal sebagai *dhimmah*. Dengan

²⁸ *Ibid*, 163.

²⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. (New York: Syracuse University Press, 1996) 175-176.

sistem ini, para anggota komunitas non-muslim yang ditolerir yang hidup di dalam sebuah negara Islam dijamin perlindungan atas diri dan hartanya, hak untuk mengamalkan agamanya, dan mendapatkan tingkat otonomi komunal tertentu sebagai ganjaran atas ketundaukan mereka kepada pemerintah muslim dan pembayaran pajak kepala yang dikenal dengan jizyah. Menurut sistem *dhimmah*, non-muslim tidak diperbolehkan memegang jabatan publik yang akan membuat mereka memiliki otoritas atas kaum muslim dan tidak diperbolehkan bertugas dalam angkatan bersenjata sebuah negara Islam. Dalam administrasi peradilan pidana, kesaksian seorang saksi non-muslim tidak diterima dan kompensasi uang yang dibayarkan atas pembunuhan yang melawan hukum atas korban non-muslim lebih kecil daripada atas pembunuhan yang korbannya muslim.

Pertentangan antara syari'ah dan HAM universal telah banyak upaya dilakukan, diantaranya adalah dua kubu yang saling bertengangan. Yang pertama menginginkan semua perubahan yang diajukan harus sesuai dengan syari'ah, sementara yang lain mendasarkan pada standar HAM universal tanpa memperhatikan kesesuaianya dengan syari'ah. Di sisi lain, ada pula kelompok yang berusaha mendamaikan antara syari'ah dan HAM universal. An-Na'im dalam hal ini mengharapkan seseorang harus dapat membangun suatu teknik penafsiran ulang atas sumber-sumber dari Alquran dan sunnah, dengan cara yang memungkinkan kita

untuk menyingkirkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan nonmuslim³⁰ atau dengan alternatif-alternatif lain.

Baginya, justru otentisitas dan legitimasi Islam sangatlah penting bagi penerimaan secara luas dan efektif serta penerapan HAM universal. Dengan pendirian ini, ia berpendapat bahwa rekonsiliasi antara syari'ah dan HAM tidak mungkin dilakukan, karena syari'ah didasarkan atas perbedaan fundamental antara muslim dan non-muslim, dan muslim laki-laki dan perempuan. Sulit sekali bagi syari'ah untuk akur dengan HAM universal yang mendasarkan ketetapannya pada kemanusiaan manusia tanpa membedakan agama dan gender. Bila yang dibutuhkan adalah otentisitas dan legitimasi Islam terhadap serangkaian HAM universal maka untuk mencapainya diperlukan pembedaan antara Islam dan syari'ah. Makanya diperlukan formulasi alternatif tentang hukum publik Islam yang mengeliminasi batasan-batasan HAM, dan ini mendesak dilakukan³¹.

Syari'ah dan Islam bukanlah dua istilah yang identik. Sebagai suatu pemahaman manusia yang terikat dengan ruang dan waktu, syari'ah, kata An-Na'im janganlah diidentikkan dengan keseluruhan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan di depan, seorang pembaca (*reader*) selalu memahami teks-teks al-Quran dan hadis serta menggali norma-norma etik dan prinsip hukum darinya dalam kerangka pengetahuan dan pengalamannya di dunia. Sejak

³⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. (New York: Syracuse University Press, 1996) 163.

³¹ *Ibid*, 171

pengalaman dan pengetahuan, bahkan dunia itu, berubah, maka menurut An-Na'im, Islam janganlah terus diikat dengan penafsiran yang partikular terhadap sumber-sumbernya tersebut.

Kiranya benar jargon yang mengatakan bahwa Islam sesuai dengan segala ruang dan waktu. Artinya harus ada fleksibilitas dan perubahan di dalam memahami dan mengimplementasikan Islam sesuai ruang dan waktu. Jadi sangatlah mustahil, kata An-Na'im, untuk terus memberlakukan syari'ah yang diformulasikan ulama selama lebih dari 30 abad yang lalu, apalagi secara fanatik menganggapnya sebagai satu-satunya hukum Islam yang benar. Oleh karena itu, perlu reformasi dan reformulasi syari'ah sebelum ia diterapkan saat ini, sebagai kriteria penerimaan dan pelaksanaan sistem normatif HAM universal.

Pentingnya reformasi dalam diskursus Islam modern seringkali dialamatkan pada fikih daripada syari'ah. Untuk merubah ketetapan-ketetapan fikih yang dirasa problematik untuk zaman ini, tawaran yang diajukan adalah ijtihad. Walaupun demikian, ajakan untuk berijtihad, kata An-Na'im, jarang sekali diikuti oleh aplikasi aktual dan derivasi kongkrit prinsip-prinsip baru syari'ah. Untuk membangun otentisitas dan legitimasi Islam bagi HAM universal, ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ayat-ayat al-Quran yang seringkali dijadikan dasar ketidakadilan gender sudah sangat jelas. Berhadapan dengan ayat yang sudah jelas, HAM universal tak memiliki posisi tawar sedikitpun. *Kedua*, sejak prinsip ijtihad tradisional hanya membolehkan penerapan ijtihad pada ayat-ayat yang belum jelas, maka ayat-ayat yang sudah jelas tidak bisa *diutak-tikai*.

atik lagi. Padahal diskriminasi, menurut An-Na'im, didasarkan pada ayat-ayat yang sudah sangat jelas, seperti diskriminasi gender didasarkan pada QS. Annisa': 34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang

lain dan seterusnya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³²

Memperhatikan dua hal di atas, maka yang perlu pertama kali direformasi, menurut An-Na'im, adalah prinsip ijтиhad tradisional sebelum ia digunakan untuk memecahkan persoalan inkompatibilitas syari'ah dan HAM universal. Karena konflik diantara keduanya disebabkan ayat-ayat al-Quran yang sudah jelas dan bukan sekedar fikih yang hanya sebagai pemahaman manusia.

Untuk mengatasi hal ini, An-Na'im berpendirian bahwa ijтиhad tidak saja dapat diterapkan pada ayat-ayat yang tidak jelas, tapi bahkan pada ayat-ayat yang sudah jelas ijтиhad tetap perlu. Pendirian ini mengikuti pendapat gurunya Mahmoud Muhammad Taha. Premis dasar Mahmoud Muhammed Taha adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Quran dan sunnah yang menghasilkan dua tahap risalah Islam, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Menurut Mahmoud, pesan Makkah merupakan pesan yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan dan lain-lain. Pesan Makkah ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama tanpa ancaman apapun.

Akan tetapi karena pesan periode Makkah ini ditolak dengan keras, Mahmoud menyimpulkan masyarakat belum siap

³² Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: 1990), 245

melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Pesan-pesan Makkah yang belum siap diterapkan dalam konteks sejarah abad ketujuh ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah. Pesan Makkah ini hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan.

Menurut Mahmoud, teks-teks al-Quran Madinah dan Makkah berbeda bukan karena waktu dan tempat pewahyuannya, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Kata “Wahai orang-orang yang beriman” (yang sering digunakan dalam ayat-ayat Madinah) menyapa bangsa tertentu. Sedangkan “Wahai manusia” (ciri ayat Makkah) berbicara pada semua orang.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah penghapusan teks-teks al-Quran yang lebih awal bersifat vital atau konklusif? atau apakah masih terbuka untuk dipertimbangkan kembali?. Bagi Mahmoud, *nasakh* ini tidaklah permanen karena tidak akan ada gunanya pewahyuan teks-teks Makkah tersebut. Ia juga mengatakan membiarkan *nasakh* menjadi permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik.

Dari segala upaya yang dilakukan An-Na'im dalam menghadapkan HAM universal dan tradisi Islam, tradisi dan modernitas, An-Na'im lantas menyimpulkan bahwa siapapun yang menginginkan otentisitas dan legitimasi Islam bagi HAM universal, maka ia harus terlebih dahulu menyelesaikan keberatan-keberatan

teologis, resistensi sosiologis dan politis sebelum mengajukan sebuah metodologi reformasi yang memadai.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im diatas dapat disimpulkan bahwa An-Na'im menggunakan metode yang bisa dikatakan sangat berani dalam membongkar konstruksi syari'ah yang sudah mapan dan mengakar di sebagian besar masyarakat muslim, yang biasanya hanya digunakan dalam pembacaan teks-teks filsafat atau yang bersifat ilmiah (akademik). Namun disini An-Na'im melakukannya pada teks suci Al-Qur'an dengan melepaskan anggapan bahwa Islam diajarkan berdasarkan ide seorang Muhammad yang terpengaruh kondisi sosio-kultural-politik masyarakat Arab, bukan berdasarkan wahyu yang bersifat absolut dan tak terbantahkan, yang berarti bahwa An-Na'im melakukan proses desakralisasi terhadap teks-teks Al-Qur'an.

Kemudian secara ambivalensi, An-Na'im tak sadar bahwa permainan rasionalitasnya dalam membongkar teks-teks Al-Qur'an terdapat sedikit celah yang disitu masuk sisi emosional dari seorang An-Na'im, karena pemikiran yang dicetuskannya ini tak lepas dari kondisi sosio-kultural-politik di negara Sudan sendiri. Karena disana telah terjadi banyak pelanggaran HAM disebabkan oleh penerapan syari'ah dari otoritas kepemimpinan maupun otoritas agama.

Selanjutnya ia pun tidak menolak bahwa apa yang diwacanakan ini bersifat radikal dan sulit untuk diterima, namun

dirinya tetap bersikukuh bahwa hal ini harus tetap dilakukan, kalau tidak akan menimbulkan kerugian terhadap islam itu sendiri di mata dunia (barat) serta demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menurutnya tidak ada dalam kerangka syari'ah klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Naisabury, Imam Muslim ibn Hajjaz al-Kusairy, *Sahih Muslim*, juz IV, Beirut: Dar al-Ihya' Turas al-Araby, tth.
- Al-Qattan, dalam Mhd Dongan, <http://www.scribd.com/doc/17347934/Nasyikh-Dan-Mansyuk-Dalam-Alquran>.
- Al-Zarqani, Abdul 'Azim, *Manahil A-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Jilid II, Mesir: Al-Halabiyy, 1980.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1996.
- Depdiknas, KBBI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Husaini, Adian, *Membendung Arus Liberalisme di Indonesia*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- , *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
<http://www.crimesofwar.org>
- Ibn Jauziyy, Abd al-Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nawasikh al-Qur'an*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmi, 1405.
- Khallaq, Adbul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah: 1990.
- Qodir, Zuly. *Syari'ah Demokratik, Pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Salikin, Adang Jumhur, Dr, M.A., *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*. Yogyakarta: Gema Media, 2004.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullah Maksum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.